

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Awal mula munculnya COVID-19 di Indonesia ketika warga negara Indonesia (WNI) yang pernah melakukan kontak fisik dengan warga negara asing (WNA) asal Jepang yang tinggal di Malaysia. Seorang WNI tersebut berprofesi sebagai guru dansa. Berawal pada suatu acara pada tanggal 14 Februari 2020 seorang pasien terkonfirmasi COVID-19 berdansa dengan teman dekatnya yaitu WNA Jepang (merdeka.com, 2020). Setiap orang yang berkontak langsung dengan penderita positif Covid-19 bisa terinfeksi. Karena tingkat keganasan yang dimiliki COVID-19 sangatlah tinggi. Kontak langsung seperti bertatap muka, bersalaman, dan bertukar senyum yang cukup lama akan beresiko dapat menularkan virus melalui membran mukosa (hidung, bibir, dan telinga). Jika COVID-19 dapat menular pada orang yang memiliki imunitas rendah, maka orang tersebut akan mudah terserang gejala COVID-19 (Setiawan, 2020).

World Health Organization (WHO) atau organisasi kesehatan dunia resmi mengumumkan bahwa COVID-19 sebagai pandemi. Pandemi adalah skala penyebaran penyakit yang terjadi secara global di seluruh dunia. Meskipun begitu, WHO menegaskan bahwa ditetapkan wabah COVID-19 dengan istilah pandemi bukan dijadikan suatu alasan untuk cemas secara berlebihan. Semua negara disarankan agar mendeteksi, mengetes, merawat, mengisolasi, melacak, dan mengawasi pergerakan masyarakatnya. Tanpa

terkecuali di Indonesia (cbncindonesia.com, 2020). Indonesia sempat berada di posisi peringkat kedua kematian di dunia akibat COVID-19. Dengan kasus 38 orang yang positif COVID-19 telah meninggal dunia, sehingga angka kematian di Indonesia mencapai 8,44%. Peringkat pertama dengan angka kematian di dunia akibat COVID-19 terdapat di negara Italia mencapai 8,57%. Peringkat ketiga di negara Spanyol dengan angka kematian 5,06% (okenews, 2020). Berdasarkan keadaan tersebut, maka Indonesia saat ini menjadi lebih waspada terhadap ancaman COVID-19. Pemerintah Indonesia telah mengambil kebijakan sebagai langkah pertama menangani virus ini dengan pembatasan sosial (*social distancing*) (Arum, 2020).

Pada tanggal 14 Maret 2020, Pemerintah Indonesia telah memberlakukan pembatasan sosial di provinsi DKI Jakarta dengan menutup tempat wisata, sekolah dan tempat-tempat ramai lainnya (gridhealth.id, 2020). Selain itu, perusahaan-perusahaan meminta para karyawannya agar bekerja dari rumah biasanya dikenal dengan sebutan *work from home*. Tujuannya, agar menghentikan laju penularan COVID-19 dengan mengurangi kontak langsung di tengah keramaian atau kelompok yang besar (kompas.com, 2020). Oleh karena itu, pembatasan sosial harus diterapkan, baik dalam kehidupan sehari-hari, di lingkungan kantor maupun di lingkungan rumah tangga. Hal ini dipercaya sebagai salah satu upaya yang efektif dalam menangani penyebaran COVID-19 (Yunus & Rezky, 2020).

Dampak COVID-19 tidak hanya merugikan dari segi kesehatan. Bahkan dari segi perekonomian di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Menteri

Keuangan (Menkeu) menjelaskan bahwa pendapatan negara dan hibah ada akhir Triwulan I 2020 mencapai Rp 375,95 Triliun. Pencapaian pendapatan negara pada bulan maret sebesar 7,7% jauh lebih baik di bandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 0,5%. Hal ini menunjukkan bahwa sumber pendapatan negara dalam upaya memperkuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah tekanan ekonomi akibat COVID-19. Meskipun demikian pemerintah harus tetap waspada karena pandemi tersebut baru mulai menyebar sekitar pertengahan bulan maret 2020. Selain itu, realisasi Pendapatan Negara yang bersumber dari Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) masing-masing secara nominal telah mencapai Rp 279,89 triliun dan Rp 95,99 triliun. Secara keseluruhan pertumbuhan komponen penerimaan Pajak hingga akhir bulan Maret 2020 masih bersumber dari pajak atas konsumsi rumah tangga, meskipun penerimaan pajak juga masih dibayangi tekanan akibat tren pelemahan industri manufaktur dan aktivitas perdagangan internasional, serta pelemahan aktivitas ekonomi akibat penyebaran Covid-19. Akan tetapi, ketika diberlakukannya aturan *work from home* baik untuk sektor pemerintah dan swasta mulai terjadi penghambat kegiatan usaha di akhir bulan maret 2020 yang berpotensi data menurunkan penyerahan dalam negeri yang kemudian akan menekan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri (PPN DN) di bulan April 2020 (kemenkeu.go.id, 2020).

Pemerintah mulai mengeluarkan tiga kebijakan utama dalam penanganan COVID-19. Pertama, fokus pada sektor kesehatan melawan

COVID-19. Kedua, jaring pengaman sosial untuk membantu masyarakat. Ketiga, ekonomi survival untuk pondasi ekonomi Indonesia. Pemerintah akan memastikan semuanya kebutuhan sehari-hari akan terpenuhi terutama yang terkena dampak COVID-19 langsung, tegas Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. Sesuai arahan Presiden, seluruh kementerian sudah melakukan *refocussing* dan realokasi anggaran untuk mengantisipasi dampak dari Covid-19. Selain itu juga terdapat alokasi dana tambahan sebesar Rp110 triliun untuk membantu masyarakat yang ikut terdampak (kemenkomk.go.id, 2020). Dengan adanya arahan tersebut, maka Bupati Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, menghimbau seluruh Kepala Desa (Kades) se-Kabupaten Parigi Moutong agar membuat anggaran penanganan COVID-19 sebesar 20% dari anggaran Dana Desa (ADD) yang ada (parigimoutongkab.go.id, 2020). Salah satu desa yang telah mengalokasikan anggaran untuk penanganan COVID-19 yaitu desa Bambalemo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, sejumlah Rp 160 juta. Anggaran tersebut akan digunakan untuk pencegahan penyebaran COVID-19 di desa itu, seperti bahan sembako agar membantu kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat COVID-19. Selain itu, anggaran tersebut juga digunakan untuk membeli bahan-bahan penyemprotan disinfektan yang akan disemprotkan ke rumah-rumah warga setempat. Aparat desa Bambalemo telah melakukan pendataan terhadap warganya yang termasuk prasejahtera di luar dari penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Setelah pendataan warga prasejahtera akan diberikan Bantuan Langsung Tunai (BTL). Akan tetapi, pihak

aparatus desa belum bisa melaksanakan hal tersebut dikarenakan menunggu pencairan dana desa (palueksres.fajar.co.id, 2020). Dengan adanya rencana anggaran maka diharapkan bantuan akan sampai di tangan masyarakat yang sangat membutuhkan dana tersebut, agar masyarakat dapat memercayai kebijakan yang telah dilakukan pemerintah.

Pemerintah tidak akan menjalankan tugasnya dengan baik apabila masyarakat tidak memercayainya dan sebaliknya masyarakat tidak akan mendapatkan hal terbaik tanpa menaruh kepercayaan kepada pemerintah (Rahmawati, 2013). Kepercayaan yaitu keyakinan yang menganggap bahwa sesuatu itu “benar” atau “salah” dengan bukti, sugesti otoritas, dan pengalaman atau intuisi. Kepercayaan dapat memengaruhi sudut pandang manusia dalam mempersepsikan kenyataan, memberikan dasar bagi pengambilan suatu keputusan dan menentukan sikap terhadap objek sikap. Sehingga kepercayaan dapat berpengaruh terhadap keyakinan seseorang dalam suatu kebenaran berdasarkan apa yang sebenarnya terjadi (Subardi, 2018).

Kepercayaan terjadi ketika pihak yang mempunyai persepsi tertentu dapat saling menguntungkan satu sama lain yang dapat menunjukkan hubungan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Seseorang memercayai, kelompok atau organisasi akan terbebas dari rasa khawatir dan kebutuhan untuk memantau perilaku pihak lain, sebagian atau seluruhnya (Nawawi, 2012). Oleh karena itu, kepercayaan sangat penting dalam mencapai *good governance*.

Akuntabilitas merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi *good governance*. Akuntabilitas yaitu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada publik atas setiap rencana dan kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Pemegang kekuasaan memiliki kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan mengenai dana yang digunakan untuk terlaksananya kegiatan yang telah direncanakan. Seperti yang dijelaskan oleh Putra (2013) akuntabilitas merupakan suatu cara manajerial untuk meningkatkan kinerjanya. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Pemerintah untuk masyarakat berupa pelaporan kegiatan dari proses awal hingga terlaksananya kegiatan. Hal ini akan membuat pemerintah daerah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dan rencana karena akan diawasi dan dinilai oleh Akuntabilitas sejalan dengan Firman Allah dalam Hadis Riwayat Bukhari sebagai berikut :

أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ. وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang dipimpinnya”.

Hadist tersebut menjelaskan mengenai pertanggungjawaban, dimana setiap manusia adalah pemimpin dan pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Hal yang dapat diambil dari hadist tersebut adalah bahwa seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban, pertanggungjawaban bukan hanya kepada masyarakat namun kepada Allah SWT.

Penelitian dari Nurrikkiana *et al.*, (2017) & Apriliana (2019) hasil penelitiannya menemukan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap kepercayaan publik/masyarakat. Hasil penelitiannya dapat mengindikasikan semakin pengelolaan dana desa yang akuntabel berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2002) transparansi (*transparency*) dibangun atas dasar kebebasan dalam mendapatkan informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh pihak-pihak yang membutuhkan. Transparansi mengisyaratkan bahwa laporan tahunan harus bisa diakses oleh masyarakat karena laporan tersebut tidak hanya dibuat sebagai pertanggungjawaban akan tetapi, dapat diakses juga oleh masyarakat (Nahrudin, 2014). Transparansi memiliki pengaruh yang sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam melaksanakan perintah dari rakyat. Dapat diketahui jika pemerintah mempunyai kekuasaan dalam pengambilan keputusan yang akan berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus mempersiapkan informasi yang lengkap mengenai pekerjaannya. Dengan adanya transparansi kebohongan sulit untuk disembunyikan (Kumalasari, 2016).

Terdapat hasil penelitian yang menemukan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kepercayaan publik, seperti penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati, (2013) & Nurrikkiana *et al.*, (2017). Namun demikian, hasil penelitian yang lain menunjukkan bahwa transparansi tidak

berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat seperti pada penelitian Apriliana (2019).

Pelayanan kepada masyarakat berhubungan dengan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara baik dan berkualitas sebagai perbuatan dari tugas dan fungsi pelayanan yang diembannya. Dalam hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta harapan pemerintahan (Subardi, 2018). Jika pelayanan berkualitas dan bermutu menjadi sebuah kunci keberhasilan dalam memuaskan masyarakat yang bersifat jasa (Yuliati & Wahyuningsih 2019).

Menilai kualitas pelayanan bukanlah hal yang mudah khususnya pemberian pelayanan kepada publik yang bersifat jasa maupun administratif, karena kualitas pelayanan menjadi tolak ukur dalam pemerintahan yang dikatakan gagal atau baik. Kualitas pelayanan menjadi suatu hal penting untuk diperhatikan dan dimaksimalkan agar dapat bertahan dan menjadi pilihan oleh masyarakat. Kualitas pelayanan adalah bagian terpenting dalam persepsi masyarakat, juga sangat penting dalam pengaruhnya terhadap kepuasan masyarakat. Jika kualitas pelayanan baik maka jasa yang telah disajikan akan semakin baik juga pelayanan tersebut dimata masyarakat (Radito, 2014).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa terhadap Kepercayaan Masyarakat dengan Kualitas Pelayanan Penanganan Wabah Covid-19 Sebagai Variabel**

Intervening (Studi Empiris pada Pemerintah Desa di Kabupaten Parigi Moutong)”

Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian Nurrizkiana *et al.*, (2017) yang berjudul “Determinan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implikasinya Terhadap Kepercayaan *Public-Stakeholders*. Dalam penelitian Nurrizkiana *et al.*, (2017) melakukan penelitian di pemerintah daerah serta dampaknya terhadap *public-stakeholders*”. Sedangkan penelitian Apriliana (2019) berjudul “Determinan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan Dampaknya Terhadap Kepercayaan Masyarakat”. Penelitian ini menggunakan akuntabilitas dan transparansi dana desa sebagai variabel independen serta kualitas pelayanan penanganan wabah COVID-19 sebagai variabel intervening terhadap kepercayaan masyarakat sebagai variabel dependen. Penelitian ini memiliki perbedaan yang terletak pada penggunaan variabel intervening dengan mengaitkan fenomena COVID-19. Selain itu, terdapat perbedaan pada lokasi penelitian, penelitian ini dilakukan di Kabupaten Parigi Moutong.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah akuntabilitas dana desa berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat?

2. Apakah transparansi dana desa berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat?
3. Apakah akuntabilitas dana desa berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat dengan kualitas pelayanan penanganan wabah COVID-19 sebagai variabel intervening?
4. Apakah transparansi dana desa berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat dengan kualitas pelayanan penanganan wabah COVID-19 sebagai variabel intervening?
5. Apakah kualitas pelayanan penanganan wabah COVID-19 berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh akuntabilitas dana desa terhadap kepercayaan masyarakat.
2. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh transparansi dana desa terhadap kepercayaan masyarakat.
3. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh akuntabilitas dana desa terhadap kepercayaan masyarakat dengan kualitas pelayanan penanganan wabah COVID-19 sebagai variabel intervening.
4. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh transparansi dana desa terhadap kepercayaan masyarakat dengan kualitas pelayanan penanganan wabah COVID-19 sebagai variabel intervening.

5. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh kualitas pelayanan penanganan wabah COVID-19 terhadap kepercayaan masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi secara teoritis maupun praktis bagi berbagai pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah dapat memberikan pengetahuan dan wawasan dalam bidang sektor publik tentang pengaruh akuntabilitas dan transparansi dana desa terhadap kepercayaan masyarakat dan pengaruh kualitas pelayanan penanganan wabah COVID-19 dengan menggunakan teori *signalling* dan *stewardship*. Selain itu, diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk perumusan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah desa. Selain itu, dapat memberikan solusi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah desa.

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan terhadap masyarakat mengenai pertanggungjawaban dan

transparansi dana desa dalam penanganan wabah COVID-19 khususnya di Kabupaten Parigi Moutong.

b. Bagi Aparatur Desa

Hasil penelitian ini menjadi pedoman dalam proses pengelolaan dana desa secara akuntabel dan transparan dengan memberikan pelayanan yang baik dan tepat sasaran terhadap masyarakat desa.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan pertimbangan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah berkaitan dengan proses pertanggungjawaban dan transparansi dana desa sehingga mampu mengetahui langkah dan kebijakan yang perlu dilakukan dalam mencapai kepercayaan masyarakat desa.

d. Bagi Peneliti

Penelitian diharapkan dapat menambah wawasan kepada peneliti serta dapat memahami akuntabilitas, transparansi, terhadap kepercayaan masyarakat melalui kualitas pelayanan penanganan wabah COVID-19.